

FORMULIR PERMOHONAN

FP.II.1A

Kepada Yth. :
Bapak Walikota Medan
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Medan
di-
MEDAN

DIISI OLEH PEMILIK/PENGURUS/PENANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan dibawah ini mengajukan permohonan **IZIN REKLAME BERKONSTRUKSI MENGGUNAKAN TIANG** sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, Peraturan Walikota Medan No. 65 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Atas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan No. 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame dan Peraturan Walikota Medan No. 41 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan:

Billboard Videotron Megatron

I. Jenis Permohonan

1. Permohonan Baru

II. Identitas Pemilik/Pengurus/Penanggung Jawab

- 1. Nama :
- 2. Pekerjaan/Jabatan :
- 3. Alamat Tempat Tinggal :
- 4. Nomor Handphone :(Wajib diisi)

III. Identitas Perusahaan

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Alamat Perusahaan/Usaha :
- 3. Kelurahan/Kecamatan :
- 4. Kode Pos :
- 5. Nomor Telp./Fax :

IV. Data Permohonan Izin Reklame

- 1. Nomor IMB Reklame :
- 2. Jenis Reklame : Billboard/ Videotron/ Megatron* (*Pada Persil/Diatas Bangunan**)
- 3. Materi Reklame : Rokok/ Non Rokok *
- 4. Judul Teks Reklame :
- 5. Lokasi Penyelenggaraan Reklame
 - a. Jalan :
 - b. Kelurahan/Kecamatan :
- 6. Ukuran Reklame : (*Untuk uk. 24 m² keatas*)

Demikian *surat permohonan Izin Reklame* ini kami perbuat *dengan sebenarnya* dan apabila di kemudian hari ternyata *data/informasi, Materi Reklame* dan keterangan yang diberikan *pada permohonan ini dan lampirannya tidak benar*, maka kami menyatakan bersedia *dibatalkan Izin Reklame* yang telah kami miliki dan *bersedia dituntut* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Medan,

Materai
Rp. 6000

(.....)

* Coret yang tidak perlu

PERSYARATAN YANG DILAMPIRKAN

NO.	LAMPIRAN PERMOHONAN	PEMOHON	PETUGAS
1.	Pas photo terbaru Penanggung Jawab perusahaan berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar;		
2.	Fotocopy NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah); ^(a)		
3.	Fotocopy NIB atau Izin Usaha lainnya, bagi pemohon atas nama Badan Usaha yang dilegalisir;		
4.	Fotocopy IMB reklame beserta gambar dan lampirannya;		
5.	Fotocopy Polis Asuransi yang dilegalisir instansi yang berwenang;		
6.	Surat pernyataan diatas materai oleh penanggung jawab perusahaan;		
7.	Bagi reklame berkonstruksi diatas bangunan, harus melampirkan IMB Bangunan yang masih sesuai.		

Keterangan : ^(a) Apabila belum memiliki NPWPD, pemohon dapat melengkapinya setelah mengajukan permohonan izin reklame terlebih dahulu.

Catatan :

1. Persyaratan yang dilampirkan merupakan satu kesatuan dengan formulir permohonan.
2. Pemohon sebelum memasukkan permohonan diwajibkan menceklist persyaratan yang dilampirkan pada kolom pemohon.
3. Pemohon diwajibkan membuat izin permohonan baru bila ingin mengubah jenis Produk/ Merk, Materi Reklame dan lokasi penyelenggaraan sebelum masa penyelenggaraan berakhir.
4. Petugas sebelum memberikan tanda terima diwajibkan menceklist persyaratan yang dilampirkan oleh pemohon pada kolom petugas.
5. Izin reklame ditandatangani dan diterbitkan setelah pemohon/wajib pajak menyerahkan tanda bukti lunas.
6. Pemohon dilarang memasang reklame sebelum izin terbit.

Petugas Locket

(_____)